



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 12 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH SECARA PRODUKTIF**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan agar dilakukan pengendalian secara efektif terhadap penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu dalam sukses Pertanahan sebagaimana dimanfaatkan oleh Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982, antara lain ditegaskan agar tanah-tanah yang tidak digunakan secara produktif perlu ditertibkan;
- c. Bahwa kebijaksanaan tersebut terutama dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang Repelita Ketiga.
- d. Bahwa dengan tidak mengurangi kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 tentang Penertiban tanah di daerah Perkotaan yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perseorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan, dipandang perlu untuk memperluas kebijaksanaan semacam itu dengan mengadakan penertiban atas tanah-tanah yang tidak dipergunakan secara produktif, baik meliputi tanah-tanah bangunan maupun tanah-tanah pertanian.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 104);  
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974.
- Memperhatikan : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.  
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia, untuk :
- Pertama : a. Agar Daerah-daerah yang padat saat ditetapkan Instruksi ini belum mempunyai Rencana Induk Pembangunan Daerahnya, untuk segera/secepatnya/menyiapkan/membuat Rencana Induk Pembangunan Daerahnya masing-masing.

- b. Dalam menyiapkan/membuat Rencana Induk Pembangunan Daerah sebagai dimaksud dalam huruf a di atas, supaya menggunakan data dasar yang tersedia pada Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat.
- Kedua : a. Mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah bangunan dan tanah-tanah pertanian di daerahnya masing-masing, yang tidak dipergunakan/dimanfaatkan secara produktif, dalam arti bahwa tanah-tanah tersebut tidak dikelola, dibangun serta diusahakan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas dalam keadaan sengketa, maka proses penyelesaian sengketa tersebut supaya dipercepat.
- Ketiga : Memberikan teguran/peringatan keras kepada pemiliknya/pemegang haknya ataupun kuasanya, untuk segera memanfaatkan/mendayagunakan tanah-tanah tersebut secara produktif sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaannya.
- Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan penertiban dan pendayagunaan tanah secara produktif akan diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan.
2. Saudara Menteri Kehakiman.
3. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
4. Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.